



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.B/2021/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Adi Sutrisno Fernando Silaen;
2. Tempat lahir : Sidikalang;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 11 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Patumbak Gg. Gereja Kecamatan Patumbak, Kota Medan
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 3/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 8 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 8 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADI SUTRISNO FERNANDO SILAEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADI SUTRISNO FERNANDO SILAEN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;

3. Barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit tablet merk Evercross X7 Bravo Tab 2020 berwarna hitam beserta kotak dan charger;
- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek berwarna hitam merk Vans;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam biru merk New;
- 8 (delapan) kepingan pecahan kaca;

Digunakan dalam berkas perkara An. Pujito Alias Anto;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ADI SUTRISNO FERNANDO SILAEN** pada hari Sabtu bulan November tahun 2020 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020 bertempat di Pasar Simpang Limun Kota Medan atau setidaknya mengingat Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Balige berwenang mengadili karena terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Balige dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Balige dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di daerah tindak pidana tersebut dilakukan, **“Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena kehendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangka diperoleh karena kejahatan”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, terdakwa bertemu dengan saksi PUJITO alias ANTO (dalam berkas penuntutan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah) dan menawarkan untuk membeli 5 (lima) unit tablet merk Evercross X7 Bravo Tab 2020, namun terdakwa mengatakan bahwa ada kawannya yang lain yang akan membelinya dan meminta saksi PUJITO alias ANTO untuk langsung membawa barangnya dan terdakwa akan membawa kawannya yang akan membeli barang tersebut di depan pajak baru.

- Bahwa kemudian saksi PUJITO alias ANTO langsung membawa barang yang akan dijual tersebut kedepan pajak baru dan bertemu dengan terdakwa yang membawa kawannya yang bernama PALIF (DPO), kemudian terdakwa dan PALIF (DPO) meminta saksi PUJITO alias ANTO menunjukan barang yang akan dijual lalu saksi PUJITO alias ANTO menunjukan 4 (empat) unit tablet merk Evercross X7 Bravo Tab 2020 kepada terdakwa dan PALIF (DPO).
- Bahwa terdakwa dan PALIF (DPO) mengatakan kepada saksi PUJITO alias ANTO bahwa setelah selesai dijual terlebih dahulu barulah terdakwa dan PALIF (DPO) menemui saksi PUJITO alias ANTO untuk memberikan hasil penjualannya. Beberapa jam kemudian terdakwa menjumpai saksi PUJITO alias ANTO dan memberikan hasil penjualan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian 1 (satu) unit tablet lainnya saksi PUJITO alias ANTO jual kepada NENG PURBA sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atas arahan dari terdakwa sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian hasil dari penjualan tersebut digunakan oleh saksi PUJITO alias ANTO untuk makan bersama terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hotman Hati Arifin Butarbutar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan tidak dibawah ancaman atau paksaan dan keterangan Saksi dalam BAP benar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi bersama dengan Sahat Sinurat dan Donna Trihayu Astuti

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Manurung telah mengetahui terjadinya pencurian tablet merk Evercoss X7 Bravo Tab 2020 sebanyak 31 (tiga puluh satu) unit dari ruangan kepala sekolah SMP Negeri 1 Uluan yang disimpan didalam kardus;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian tablet ketika Saksi melihat dilantai ada pecahan kaca dan jerjak jendela telah digergaji dan setelah diperiksa terdapat 31 (tiga puluh satu) unit tablet yang hilang dan yang tersisa hanya 6 (enam) unit;
 - Bahwa akibat hilangnya tablet tersebut, pihak sekolah SMP Negeri 1 Uluan mengalami kerugian sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - Bahwa setelah mengetahui kejadian pencurian tersebut Saksi langsung melapor kepihak kepolisian dan berselang 4 (empat) hari kemudian Terdakwa tertangkap di Medan;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa telah melakukan penadahan dari hasil pencurian yang dilakukan oleh Pujito Alias Anto;
 - Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi peroleh dari pihak Kepolisian tablet merk Evercoss X7 Bravo Tab 2020 yang dicuri telah dijual oleh Terdakwa di Pasar Simpang Limun Medan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
2. Saksi Sahat Sinurat, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan tidak dibawah ancaman atau paksaan dan keterangan Saksi dalam BAP benar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi bersama dengan Hotman Hati Arifin Butarbutar dan Donna Trihayu Astuti Manurung telah mengetahui terjadinya pencurian tablet merk Evercoss X7 Bravo Tab 2020 sebanyak 31 (tiga puluh satu) unit dari ruangan kepala sekolah SMP Negeri 1 Uluan yang disimpan didalam kardus;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian tablet ketika Saksi melihat dilantai ada pecahan kaca dan jerjak jendela telah digergaji dan setelah diperiksa terdapat 31 (tiga puluh satu) unit tablet yang hilang dan yang tersisa hanya 6 (enam) unit;
 - Bahwa setahu Saksi tablet merk Evercoss X7 Tab 2020 disimpan dalam kardus yang diletakkan dibawah meja;
 - Bahwa akibat hilangnya tablet tersebut, pihak sekolah SMP Negeri 1 Uluan mengalami kerugian sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui kejadian pencurian tersebut Saksi langsung melapor kepihak kepolisian dan berselang 4 (empat) hari kemudian Terdakwa tertangkap di Medan;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa telah melakukan penadahan dari hasil pencurian yang dilakukan oleh Pujito Alias Anto;
 - Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi peroleh dari pihak Kepolisian tablet merk Evercoss X7 Bravo Tab 2020 yang dicuri telah dijual oleh Terdakwa di Pasar Simpang Limun Medan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
3. Saksi Evendi Sitorus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan tidak dibawah ancaman atau paksaan dan keterangan Saksi dalam BAP benar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi mendengar ruangan kepala sekolah SMP 1 Uluan dibongkar pencuri dan hilang barang berupa tablet merk Evercoss X7 Bravo Tab 2020 sebanyak 31 (tiga puluh satu) unit dari ruangan kepala sekolah SMP Negeri 1 Uluan yang disimpan didalam kardus;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penadahan dari hasil pencurian tersebut, dimana Terdakwa menjual tablet yang dicuri tersebut di Pasar Simpang Limun Medan;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian tablet ketika Saksi melihat dilantai ada pecahan kaca dan jerjak jendela telah digergaji dan setelah diperiksa terdapat 31 (tiga puluh satu) unit tablet yang hilang dan yang tersisa hanya 6 (enam) unit;
 - Bahwa setahu Saksi tablet merk Evercoss X7 Tab 2020 disimpan dalam kardus yang diletakkan dibawah meja;
 - Bahwa akibat hilangnya tablet tersebut, pihak sekolah SMP Negeri 1 Uluan mengalami kerugian sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - Bahwa setelah mengetahui kejadian pencurian tersebut Saksi langsung melapor kepihak kepolisian dan berselang 4 (empat) hari kemudian Terdakwa tertangkap di Medan;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa telah melakukan penadahan dari hasil pencurian yang dilakukan oleh Pujito Alias Anto;
 - Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi peroleh dari pihak Kepolisian tablet merk Evercoss X7 Bravo Tab 2020 yang dicuri telah dijual oleh Terdakwa di Pasar Simpang Limun Medan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Blg



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Donna Trihayu Astuti Manurung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan tidak dibawah ancaman atau paksaan dan keterangan Saksi dalam BAP benar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi bersama dengan Hotman Hati Arifin Butarbutar dan Sahat Sinurat telah mengetahui terjadinya pencurian tablet merk Evercoss X7 Bravo Tab 2020 sebanyak 31 (tiga puluh satu) unit dari ruangan kepala sekolah SMP Negeri 1 Uluan yang disimpan didalam kardus;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian tablet ketika Saksi melihat dilantai ada pecahan kaca dan jejak jendela telah digergaji dan setelah diperiksa terdapat 31 (tiga puluh satu) unit tablet yang hilang dan yang tersisa hanya 6 (enam) unit;
 - Bahwa setahu Saksi tablet merk Evercoss X7 Tab 2020 disimpan dalam kardus yang diletakkan dibawah meja;
 - Bahwa akibat hilangnya tablet tersebut, pihak sekolah SMP Negeri 1 Uluan mengalami kerugian sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - Bahwa setelah mengetahui kejadian pencurian tersebut Saksi langsung melapor kepihak kepolisian dan berselang 4 (empat) hari kemudian Terdakwa tertangkap di Medan;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa telah melakukan penadahan dari hasil pencurian yang dilakukan oleh Pujito Alias Anto;
 - Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi peroleh dari pihak Kepolisian tablet merk Evercoss X7 Bravo Tab 2020 yang dicuri telah dijual oleh Terdakwa di Pasar Simpang Limun Medan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi Pujito Als Anto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polres Kabupaten Toba;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tidak dibawah ancaman atau paksaan dan keterangan Saksi dalam BAP benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 01.30 WIB diruangan kepala sekolah SMP Negeri 1 Uluan yang beralamat di Desa Parhabinsaran Janji Matogu, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan pencurian 31 (tiga puluh satu) unit tablet merk Evercoss X7 Bravo Tab 2020 yang disimpan di dalam kardus;

- Bahwa Saksi melakukan pencurian dengan cara merusak jejak jendela dan memecahkan kaca jendela memecahkan kaca jendela, selanjutnya Saksi memanjat dinding jendela ruangan tersebut dengan menggunakan kursi yang sudah Saksi siapkan sebelumnya. Kemudian Saksi masuk ke ruangan kepala sekolah dan mengambil tablet dan memasukkannya ke dalam goni dan tas rangsel;
 - Bahwa Saksi membawa barang-barang yang telah dicurinya ke Medan dan menyuruh Terdakwa untuk membantu menjual sebagian barang tersebut;
 - Bahwa Saksi dengan dibantu oleh Terdakwa telah menjual sebanyak 5 (enam) unit tablet masing-masing 4 (empat) unit kepada Palif dan 1 (satu) unit kepada Neng Purba yang dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi memberikan upah kepada Terdakwa berupa uang makan;
 - Bahwa Saksi sudah saling kenal dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Resort Kabupaten Toba;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP benar;
- Bahwa pada hari Sabtu sekitar bulan November 2020 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di pasar Simpang Limun, Pujito Alias Anto menemui Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk membantu mencari pembeli tablet merk Evercoss X7 Bravo Tab 2020;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencari calon pembeli dan selanjutnya Terdakwa mempertemukan Pujito Alias Anto dengan Palif di Pasar Simpang Limun;
- Bahwa selanjutnya terjadi transaksi jual beli 4 (empat) unit tablet merk Evercoss X7 Bravo Tab 2020 antara Pujito Alias Anto dengan Palif;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Palif menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Pujito Alias Anto;
- Bahwa Terdakwa juga membantu Pujito Alias Anto untuk menjual 1 (satu) unit tablet merk Evercoss X7 Bravo Tab 2020 kepada Neng Purba;
- Bahwa Terdakwa diberikan makan nasi bungkus dan diberi sebatang rokok oleh Pujito Alias Anto setelah membantu menjualkan tablet tersebut;
- Bahwa Pujito Alias Anto mengaku kepada Terdakwa bekerja di grapari evercoss;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tablet merk Evercoss X7 Bravo Tab 2020 yang dijual oleh Pujito Alias Anto dilengkapi dengan kotak akan tetapi tidak dilengkapi dengan kartu garansi;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali dimintai tolong untuk mencari calon pembeli oleh Pujito Alias Anto;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai penjaga parkir;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tablet merk Evercoss X7 Bravo Tab 2020 yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit tablet merk Evercoss X7 Bravo Tab 2020 berwarna hitam beserta kotak dan charger;
- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek berwarna hitam merk Vans;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam biru merk New;
- 8 (delapan) kepingan pecahan kaca;

Terhadap barang bukti tersebut di persidangan telah diperlihatkan dan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 01.30 WIB dari ruangan kepala sekolah SMP Negeri 1 Uluan yang beralamat di Desa Parhabinsaran, Janji Matogu, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba Saksi Pujito Alias Anto telah mengambil 31 (tiga puluh satu) unit tablet merk Evercoss X7 Bravo Tab 2020 tanpa seizin pihak sekolah SMP Negeri 1 Uluan;
- Bahwa Saksi Pujito Alias Anto mengambil 31 (tiga puluh satu) unit tablet merk Evercoss X7 Bravo Tab 2020 dengan cara merusak jejak jendela serta memecahkan kaca jendela ruangan kepala sekolah dan kemudian Saksi Pujito Alias Anto mengambil 31 (tiga puluh satu) unit tablet yang disimpan dikardus yang terletak dibawah meja;
- Bahwa kemudian Saksi Pujito Alias Anto membawa 31 (tiga puluh satu) unit tablet merk Evercoss X7 Bravo Tab 2020 yang telah diambilnya ke Medan dengan maksud untuk dijual;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 WIB di Pajak Simpang Limun Medan Saksi Pujito Alias Anto bertemu dengan Terdakwa yang merupakan temannya dan meminta Terdakwa untuk mencari pembeli yang bersedia untuk membeli tablet tersebut;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Terdakwa mencarikan calon pembeli dan akhirnya Terdakwa mempertemukan Saksi Pujito Alias Anto dengan calon pembeli dan terjadi transaksi jual beli antara Saksi Pujito Alias Anto dengan calon pembeli dengan disaksikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Pujito Alias Anto menjual 5 (lima) unit tablet merk evercoss X7 Bravo Tab 2020 masing-masing 4 (empat) unit kepada Palif yang dijual dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit kepada Neng Purba yang dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Pujito Alias Anto memberikan upah berupa uang makan kepada Terdakwa;
- Bahwa tablet merk Evercoss X7 Bravo Tab 2020 yang dijual oleh Saksi Pujito Alias Anto dengan bantuan Terdakwa dilengkapi dengan kotak akan tetapi tidak dilengkapi dengan kartu garansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata "Barang siapa" atau "HIJ" adalah sebagai Siapa Saja yang harus di jadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;



Menimbang, bahwa dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas Terdakwa Adi Sutrisno Fernando Silaen yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa di persidangan dan Terdakwa sendiri juga tidak menyatakan keberatan atas identitas tersebut, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa menerangkan sehat jasmani dan rohani, Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit, Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dapat menjawab dan menerangkan segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa sengaja didalam praktek peradilan pengertiannya meliputi *willens en wetens* yaitu menghendaki dan mengetahui, dimana pelaku tindak pidana berkehendak melakukan perbuatan tersebut dan telah mengetahui bahwa apabila terjadi akibat dari perbuatan tersebut adalah memang yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa arti *sengaja atau kesengajaan* tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam *Memorie Van Toelichting / MVT* yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan *Sengaja* adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan pelaku tindak pidana



memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan Terdakwa, dimana dalam perkara ini kesengajaan tersebut ditujukan kepada perbuatan untuk membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa pengertian membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, bersifat kumulatif sekaligus bersifat alternatif yaitu bisa bersifat kumulatif dan juga sekaligus bisa bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa pengertian kumulatif dalam artian jika semua unsur ternyata terbukti maka terbuhtilah unsur tersebut yaitu membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa pengertian alternatif dalam artian jika salah satu unsur saja yang terbukti maka terbuhtilah unsur tersebut yaitu membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpandangan yang paling mendekati dalam perkara ini adalah pengertian alternatifnya yaitu menjual atau untuk menarik keuntungan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah: Apakah benar Terdakwa dengan sengaja membantu menjual suatu barang yang diperoleh dari kejahatan dengan maksud untuk menarik keuntungan?

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas maka Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang, apakah barang yang dijual oleh Saksi Pujito Alias Anto dengan bantuan dari Terdakwa sebagai pihak yang mempertemukan antara Saksi Pujito Alias Anto dengan calon pembeli merupakan barang yang diperoleh dari kejahatan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 01.30 WIB dari ruangan kepala sekolah SMP Negeri 1 Uluan yang beralamat di Desa Parhabinsaran, Janji Matogu, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba Saksi Pujito Alias Anto telah mengambil barang-barang berupa 31 (tiga puluh satu) unit tablet merk Evercoss X7 Bravo Tab 2020 tanpa seizin pihak sekolah SMP Negeri 1 Uluan, dimana Saksi Pujito Alias Anto masuk ke ruangan kepala sekolah dengan cara merusak jerjak jendela



dan memecahkan kaca ruangan kepala sekolah dan selanjutnya Terdakwa mengambil 31 (tiga puluh satu) unit tablet yang disimpan dikardus yang berada dibawah meja;

- Bahwa kemudian Saksi Pujito Alias Anto membawa 31 (tiga puluh satu) unit tablet merk Evercoss X7 Bravo Tab 2020 yang telah diambilnya ke Medan dengan maksud untuk dijual;
- Bahwa setibanya di pajak baru Simpang Limun Medan Saksi Pujito Alias Anto bertemu dengan Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mencari pembeli yang bersedia untuk membeli tablet tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencari calon pembeli dan akhirnya Terdakwa mempertemukan Saksi Pujito Alias Anto dengan calon pembeli dan terjadi transaksi jual beli antara Saksi Pujito Alias Anto dengan calon pembeli dengan disaksikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Pujito Alias Anto menjual 5 (lima) unit tablet merk Evercoss X7 Bravo Tab 2020 masing-masing 4 (empat) unit kepada Palif yang dijual dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit kepada Neng Purba yang dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa yang membantu Saksi Pujito Alias Anto untuk menjualkan tablet merk Evercoss X7 Bravo Tab 2020 masing-masing sebanyak 4 (empat) unit kepada Palif dan 1 (satu) unit kepada Neng Purba dengan harga dibawah harga pasar dan tanpa kelengkapan surat-surat, Terdakwa seharusnya sudah patut menduga bahwa tablet tersebut berasal dari tindak kejahatan, kemudian tablet tersebut dengan difasilitasi oleh Terdakwa dijual oleh Saksi Pujito Alias Anto kepada orang lain dengan harga dibawah harga pasar dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan melihat Saksi Pujito Alias Anto menjual 5 (lima) unit tablet merk Evercoss X7 Bravo Tab 2020 dengan harga dibawah harga pasar dan tanpa kelengkapan suat-surat Terdakwa seharusnya sudah patut menduga tablet tersebut berasal dari tindak kejahatan, dan seharusnya Terdakwa memiliki itikad baik untuk melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwenang, tetapi justru sebaliknya Terdakwa menarik keuntungan dari penjualan tablet tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis berpendapat unsur tersebut diatas telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit tablet merk Evercoss X7 Bravo Tab 2020 berwarna hitam beserta kotak dan charger;
- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek berwarna hitam merk Vans;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam biru merk New;
- 8 (delapan) kepingan pecahan kaca;

Oleh karena terbukti barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Pujito Alias Anto, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi pihak sekolah SMP Negeri 1 Uluan;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan dampak bagi sekolah SMP Negeri 1 Uluan dimana para siswa tidak dapat menggunakan tablet tersebut sebagai sarana pendukung aktivitas pembelajaran secara online;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim sudah memadai, adil serta sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Sutrisno Fernando Silaen tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit tablet merk Evercoss X7 Bravo Tab 2020 berwarna hitam beserta kotak dan charger;
 - 1 (satu) buah kemeja lengan pendek berwarna hitam merk Vans;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam biru merk New;
 - 8 (delapan) kepingan pecahan kaca;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Pujito Alias Anto;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021 oleh Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H selaku Hakim Ketua, Irene Sari M. Sinaga S.H. dan Sandro Imanuel Sijabat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotli Halomoan Sinaga, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Wita Nata Sirait, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irene Sari M. Sinaga, S.H

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Panitera Pengganti

Hotli Halomoan Sinaga